



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMA SOEDIRMAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kabupaten Purbalingga, pemberian nama LPPL Radio kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa guna peningkatan layanan penyampaian informasi ke publik lewat radio yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan untuk efektifitas dan efesiensi, maka perlu adanya penggabungan dua Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Ardi Lawet dan Radio Suara Perwira Kabupaten Purbalingga dengan diberi nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Soedirman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Soedirman Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3881);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4252);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Nedgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;

7/



11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMA SOEDIRMAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Soedirman (RGS) Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 2

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Soedirman Pemerintah Kabupaten Purbalingga merupakan penggabungan 2 (dua) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Ardi Lawet dan Radio Suara Perwira Kabupaten Purbalingga.

Pasal 3

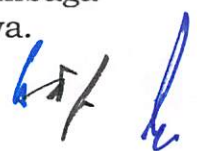
Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Soedirman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menempati lokasi di Jalan Raya Bojong, atau lokasi yang ditunjuk pemerintah daerah.

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Soedirman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 5

Dengan digabungnya Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Ardi Lawet dan Radio Suara Perwira Kabupaten Purbalingga menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Soedirman Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka Dewan Direksi yang ada masih menjabat dan akan diangkat kembali sebagai direksi yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal sampai akhir masa jabatannya.



Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ardi Lawet FM Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 42);
 2. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 43 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Perwira Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 43)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 14